

SKRIPSI

STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN AKTA KANAK- KANAK 2001, (AKTA 611) DI MALAYSIA.

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

**MOHAMAD AZIZI BIN AZALLI
NIM: 15901022005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711)
website : www.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Azizi Bin Azalli

NIM : 15901022005

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DI INDONESIA DAN AKTA KANAK-KANAK
2001, (AKTA 611) DI MALAYSIA.

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya

Palembang, 25 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Mohamad Azizi Bin Azalli
NIM: 15901022005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711)
website : www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan
Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) Di Malaysia.

Ditulis Oleh : Mohamad Azizi Bin Azalli

NIM : 15901022005

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 11 Februari 2019



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan
Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) Di Malaysia.

Ditulis Oleh : Mohamad Azizi Bin Azalli

Nim / Program Studi : 15901022005 / Perbandingan Mazhab

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)

Palembang, 7 Februari 2019

Pembimbing Utama

Dr. Abdul Hadi, M.Ag
NIP: 197205252001121004

Pembimbing Kedua

Armasito, S.Ag, MH
NIP: 197206102007012031



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id







Formulir B.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Azizi Bin Azalli
NIM/ Program Studi : 15901022005/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan
Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) Di Malaysia.

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 31 Januari 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 12-Feb 2019 Pembimbing Utama : Dr. Abdul Hadi, M.Ag
t.t : 
Tanggal, 7-Feb 2019 Pembimbing Kedua : Armanito S. Ag, MH
t.t : 
Tanggal, 11-Feb 2019 Penguji Utama : Dr. Paizol Burlian, S. Ag., M. Hum.
t.t : 
Tanggal, 12-Feb 2019 Penguji Kedua : M. Tamuddin, S. Ag, MH
t.t : 
Tanggal, 21-Feb-2019 Ketua Panitia : Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.
t.t : 
Tanggal, 21-Feb-19 Sekretaris Panitia : Syahril Jamil, M. Ag.
t.t : 

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٦

“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT penyusun persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

- Guruku yang mulia yang dikasihi, Al-A'lamah, Tuan Guru Syeikh Haji Lokeman Hazli Bin Haji Azali, yang membimbing dan mendidiku menjadi manusia yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
- Ibundaku yang tercinta, Zaiton binti Saad dan ayahandaku yang tercinta, Azalli bin Haji Ishak yang senantiasa menasihati, menjaga dan mendidiku sejak kecil hingga menjadi anak yang taat kepada agama.
- Seluruh ahli keluarga, kakak, adik-adik serta saudara-saudara yang senantiasa menyayangi dan memberikan dokongan dan dorongan dengan sebaiknya.
- Serta seluruh, dosen-dosen, para ustaz, ikhwan-ikhwan seperguruanku, guru-guru yang mendidiku sejak kecil sehingga aku berada di tahap sekarang ini.
- Terima kasih juga ku persembahkan kepada para sahabatku Mohamad Nasir, Hasruddin dan Mohamad Luqman Hak im dan teman-teman dari UIN Raden Fatah Palembang yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap saat hariku yang tidak dapat kusebutkan namanya satu persatu.

- Agama, Nusa dan Bangsa serta Almamater UIN Raden Fatah Palembang.
- Diriku yang serba kekurangan dan syukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan dari segala yang aku belajar, akhirnya aku tegar dan aku bersabar hingga aku berhasil. Terima kasih untuk semua.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia” adalah berdasarkan permasalahan kesalahan pidana anak yang semakin parah dan judul tersebut diangkat dan dilihat bagaimana tindakan hukum negara Malaysia dan Indonesia untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pesalah anak yang melakukan kesalahan tindak pidana. Berdasarkan masalah tersebut, penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai perbedaan, serta beberapa akibat hukum dari sanksi pidana bagi pesalah anak menurut ketentuan yang tertuang dalam undang-undang negara Malaysia dan Indonesia.

Berdasarkan judul di atas jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), kemudian data yang diambil dalam penelitian ini adalah bersumber dari hukum data sekunder yaitu dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara umum khusus dan dibuat perbandingan lebih kepada proses dan sanksi terhadap kedua undang-undang itu.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses dan sanksi pidana bagi pesalah anak yang melakukan kesalahan tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan serta ketentuan-ketentuan yang tertuang mengikut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) di Malaysia. Hal ini karena perundangan di Malaysia mengikut ketentuan yang diambil dari sistem *common law* dan perundangan di Indonesia mengamalkan sistem yang diambil dari perundangan *civil law*. Adapun, ketetapan hukum dalam Islam telah dijelaskan oleh para ulama mengikut Al-Quran, hadis, ijmak ulama dan qias. Berdasarkan hukuman di atas lebih kepada ta'zir.

Kata Kunci: Undang-Undang, Sanksi Pidana Anak, Pesalah Anak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alîf | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bâ' | B | Be |
| ت | Tâ' | T | Te |
| ث | Sâ' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jîm | J | Je |
| ح | Hâ' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Zâl | Ṣ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sâd | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Tâ' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Zâ' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | `el |
| م | Mîm | M | Vii |
| ن | Nûn | N | Nûn |
| و | Wâwû | W | Wâwû |
| هـ | Hâ' | H | hâ' |
| ء | Hamzah | ' | Hamzah |
| ي | Yâ' | Y | yâ' |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

a. Vokal tunggal (monoftong)

| No | Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan |
|----|------------|-------------|---------------|
| 1 | اَ | A | <i>Fathah</i> |
| 2 | اِ | I | <i>Kasrah</i> |
| 3 | اُ | U | <i>Dammah</i> |

b. Vokal rangkap (diftong)

| No | Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan |
|----|------------|-------------|------------|
| 1 | ي_____. | Ai | a dengan i |
| 2 | و_____. | Au | a dengan u |

Contoh:

كتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

| No | Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan |
|----|------------|-------------|-----------------------|
| 1 | اي | Â | a dengan topi di atas |
| 2 | ي | Î | i dengan topi di atas |
| 3 | و | Û | u dengan topi di atas |

Contoh:

قال : *qâla*

رمى : *ramâ*

C. Ta marbûtah

Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori:

- huruf *ta marbûtah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadi *mahkamah*.
- jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi *al-madînah al-munawarah*.
- Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi *raudat al-atfâl*.

D. *Syaddah (Tasydîd)*

Dalam sistem tulisan Arab ada tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّل : *nazzala*

رَبَّنَا : *rabbanâ*

E. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*).

F. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : *ta'khudzuna*

النَّوْء : *an-nau'*

أكل : *akala*

إِنَّ : *inna*

G. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farabi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farabi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

| | |
|------------------|-------------------------|
| الخلفاء الراشدين | al-Khulafâ' al-Râsyidîn |
| صلة الرحم | silat al-Rahm |
| الكتب الستة | al-Kutub al-Sittah |

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penyusun panjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul: **“PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN AKTA KANAK-KANAK 2001, (AKTA 611) DI MALAYSIA”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Guruku yang mulia yang dikasihi, Al-‘Alim Al-‘Allamah, Tuan Guru Haji Lokeman Hazli Bin Haji Azali, yang senantiasa membimbing, mendidik dan memberi semangat dalam menyiapkan skripsi ini.
2. Insan tercinta Ayahanda Azalli bin Ishak dan Ibunda Zaiton binti Saad yang sering memberikan doa serta semangat dalam menyiapkan tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Armasito, S.Ag, MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, mengarahkan dan membimbing penyusun dengan baik.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Torik Lc. M.A selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag yang bertugas selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa perkuliahan.
8. Seluruh ikhwan-ikhwan ahli Persatuan Moral dan Pembangunan Insan Malaysia (PMPIM), ahli keluarga, kakak, adik-adik serta saudara-saudara yang menyayangi dan sentiasa memberikan dokongan dan dorongan .
9. Sahabat seperjuangan Ustaz Mohamad Nasir, Ustaz Hasruddin, Ustaz Luqman Hakim , Ustaz Azam, Ustaz Saiful, Ustaz Abid dan teman-teman lain yang telah banyak membantu penyusun menyiapkan skripsi ini.
10. Rekan-rekan Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan Perbandingan Mazhab, serta teman-teman seperjuangan dari Angkatan 2015/2016.
11. Pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, semoga semua yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan yang baik dan bermanfaat dari Allah SWT.

Palembang, 8 Disember 2018
Penyusun

Mohamad Azizi bin Azalli
Nim: 15901022005

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| PENYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN DEKAN..... | iii |
| PENGESAHAN PEMBIMBING..... | iv |
| LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Definisi Operasional..... | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| | |
| BAB II: Anak Dalam Perspektif Islam Dan Undang -Undang Positif Di Negara Indonesia Dan Malaysia..... | 16 |
| | |
| A. Definisi Anak Dalam Perspektif Islam..... | 16 |
| B. Definisi Anak di Indonesia..... | 19 |
| C. Definisi Anak di Malaysia..... | 22 |
| D. Hukum Jinayah Dalam Islam..... | 24 |
| E. Undang-Undang Jinayah di Indonesia..... | 25 |
| F. Undang-Undang Jinayah di Malaysia..... | 26 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III: Hukuman Jinayah Terhadap Anak Dalam Islam, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Di Indonesia Dan Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) Di Malaysia..... | 29 |
| A. Hukuman Dalam Islam..... | 29 |
| B. Hukuman Dalam Undang-Undang Indonesia..... | 30 |
| C. Hukuman Dalam Undang-Undang Malaysia..... | 44 |
| | |
| BAB IV: PENUTUP..... | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 66 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 72 |

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Perbandingan Sanksi Pesalah Anak dan Pesalah Dewasa Mengikuti Undang- Undang Indonesia dan Malaysia, 59.
- Tabel 2 : Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan *Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)* Di Malaysia, 61.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir C (Persetujuan Skripsi Untuk Diuji), 68

Lampiran 2 : Lembar Konsultasi Skripsi (Pembimbing I), 69

Lampiran 3 : Lembar Konsultasi Skripsi (Pembimbing II),70

Lampiran 4 : Penunjukan Pembimbing Skripsi, 71

Lampiran 5 : Mohon Izin Penjilidan Skripsi, 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teguhnya sebuah institusi kekeluargaan yang dibina dan terurus di dalam masyarakat bermula dari pembentukan akhlak yang baik dalam diri anak-anak ketika masih kecil karena akhlak merupakan tunjang utama dalam diri seorang manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Ibu bapak adalah pengaruh yang paling utama dalam menentukan kepada pembentukan watak dan keperibadian anak. Tingkah laku neurotik, psikotis, atau kriminal dari orang tua sangat mudah meresap dan bisa memberi pengaruh pada lingkungan, khususnya pada anak-anak¹.

Bagi setiap pasangan yang bergelar ibu dan bapak, anak adalah amanah yang dikurniakan oleh Allah kepada setiap pasangan yang bergelar ibu dan bapak. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggungjawab orang tua.² Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah dalam Al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

(Q.S At-Tahrîm³)

Ayat di atas adalah suatu perintah dari Allah supaya taat kepada-Nya dan hindari perbuatan-perbuatan durhaka kepada-Nya, dan Allah memerintahkan khususnya ketua keluarga yaitu bapak agar menjaga dirinya dan keluarganya

¹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 79

² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspekti Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 1

³ (Q.S.66 At-Tahrîm:6)

dengan banyak berzikir mengingati-Nya, supaya diri dan keluarga selamat dan terpelihara dari azab api neraka.⁴

Ibu bapak adalah individu yang paling dekat dicontohi dan diikuti di dalam kehidupan anak-anak, karena anak-anak adalah cerminan dari ibu bapak itu sendiri. Segala sifat baik dan buruk dari ibu bapak akan diwarisi oleh anak-anak sehingga mereka menginjak kedewasaan. Jika anak-anak yang memimpin negara pada masa mendatang adalah dikalangan yang mempunyai nilai akhlak yang tinggi, amanah, dan berwawasan, maka negara akan aman dan maju dalam segala sisi sama ada pemimpin maupun rakyat. Jika sebaliknya, negara akan menjadi mundur dan akan bertambah kerosakan dalam negara sama ada material maupun spiritual.

Namun begitu, pembentukan akhlak dalam diri anak-anak pada zaman teknologi ini semakin sulit dan memberi kesukaran kepada ibu bapak⁵. Banyak faktor yang mudah mempengaruhi anak-anak untuk melakukan perbuatan buruk yaitu pengaruh dari teman, pengaruh media dan pengaruh lingkungan.⁶ Faktor tersebut banyak menyumbang dalam seorang anak yang bisa membawa kepada perbuatan jahat seterusnya memberi kesan kepadanya untuk melakukan perbuatan yang lebih buruk dan berat hingga melanggar undang-undang negara maupun undang-undang syariah.

Jinayah yang dilakukan oleh anak-anak pada hari ini akan mendatangkan bahaya kepada anak-anak sebagai generasi pewaris untuk kehidupan masa depan. Jika generasi anak-anak hari ini tidak terdidik maka hal ini akan memberi kesan buruk kepada generasi masa depan akan dan kasus yang paling banyak yang dilakukan oleh anak-anak adalah seperti *jinayah* seksual, pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Kasus-kasus lain anak-anak masih terlibat adalah

⁴ Ismail bin Kathîr, *Tafsîr Ibn Kathîr*, (Busra: Darussalam), hlm. 659

⁵ Sofyan S. Willis *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 152

⁶ St. Muhlisina *Skripsi Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012), hlm. 49.

kasus narkoba dan aktivitas-aktivitas yang tidak ada manfaat seperti pergaulan bebas antara berlainan jenis, *vandalisme*, dan *gengsterisme*.

Rasulullah S.A.W pernah bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya:

“Setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapalah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi mahupun Nasrani”.

(H.R.Bukhari dan Muslim⁷)

Hadis di atas bisa difahami bahwa orang tua adalah panutan tertinggi bagi anak dan menjadi teladan yang harus dicontohi. Seorang anak akan mudah mengikuti perilaku dan gerak-geri orang tua tanpa mereka sedari. Semua gambaran dan ucapan dan perilaku orang tua seolah-olah terpatri kuat dalam pikiran anak tanpa bisa disadari bagaimana prosesnya. Saiyyidina Umar bin Utubah R.A pernah menulis sebuah nasihat untuk para orang tua, “Jadi, langkah awal untuk mendidik anak ialah dengan memperbaiki dirimu. Sesungguhnya, mata mereka akan merekam apa yang ada pada dirimu. Bila kamu melakukan kebaikan, mereka akan melakukannya, dan bila kamu melakukan sesuatu yang buruk mereka tidak akan meninggalkannya.”⁸

Islam menjelaskan seorang anak yang tidak dididik mengikut pedoman agama yang benar, maka anak-anak mudah terpesong dan tersesat dari jalan sebagai muslim yang beriman dan hamba Allah yang bertaqwa kepada-Nya. Hal ini membawa kepada pelakuan *jinayah* anak yang telah menjadi kebiasaan karena sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat hingga menimbulkan kebingungan yang besar dan persoalan bagaimana dan apakah penyelesaian dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah ini terutama

⁷ Muhammad, *Shahih Bukhari (Kitab Jenazah)*, (Bukhara: Darul Thuqul Najah, 1442 Hijrah), hlm. 100 jilid 2.

⁸ Mohammad Irsyad, *105 Tips Didik Anak Gaya Nabi* (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2016), hlm. 81

di negara ini terutama di negara yang mayoritasnya adalah orang Islam.

Sebagai contoh di Indonesia, terdapat kasus baru- baru ini di mana seorang pelajar SMP asal Krian, Sidoarjo telah membunuh temannya yang berasal dari Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo karena masalah cemburu yang mengakibatkan berinisial MF divonis tiga tahun penjara⁹. Namun begitu undang-undang hukuman tentang tindak pidana untuk anak-anak ini masih berlaku perdebatan dikalangan ahli-ahli hukum di negara ini..

Begitu juga di negara tetangga Malaysia, kasus mengenai *jinayah* dikalangan anak-anak terutama pelajar sekolah sangat membimbangkan. Baru-baru ini berlaku satu kasus di mana lima orang siswa yang berumur 14 hingga 17 tahun telah terlibat dalam kasus pukul hingga mencederakan seorang siswa. Korban yang berusia 14 tahun telah didatangi oleh pelajar-pelajar terbabit sebelum dia dipukul ketika berada di tangga blok asrama sekolah karena didakwa mengambil atau mencuri uang rakan sekelasnya¹⁰

Akibat kejadian tersebut, korban mendapat kecederaan yang parah di bagian belakangnya hingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan rawatan. Kejadian dikalangan siswa sekolah ini sering terjadi di negara terbabit. Terdapat kejadian yang sama yang berlaku di mana korban dipukul lebih dari seorang hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan pesalah dituduh dan dibawa ke pengadilan untuk disidangkan.. Perkara tersebut bertambah parah akhir-akhir ini hingga pihak berkuasa mencari jalan dalam usaha untuk membendung masalah tersebut yang semakin meningkat pada setiap tahun. Islam agama mengandung hukum-hukum yang lengkap dan sempurna, untuk menjaga hubungan hamba dengan Maha Pencipta, maupun hubungan sesama hamba dalam kehidupan masyarakat. Agama Islam dan hukum di dunia ini tidak bisa

⁹<https://regonal.kompas.com/read/2018/07/23/20162041/bunuh-teman-karena-rebutan-cewek-siswa-smp-divonis-3-tahun-penjara>. Diakses pada 3/12/2018 pukul 07:30 wib.

¹⁰<https://www.bharian.com.my/berita/kes/2018/09/476835/belasah-rakan-sekolah-tujuh-pelajar-ditahan>. Diakses tanggal 3/12/2018 pukul 07:30 wib

dinafikan didalamnya dan tidak dapat dipisahkan¹¹. Berbeda dengan undang-undang positif negara yang hanya mengatur hubungan sesama manusia. Namun begitu, kedua undang-undang ini harus dilaksanakan dengan kebijakan pemerintah dalam memastikan pelaksanaan hukuman yang dijalankan adalah adil kepada semua pihak tanpa mengira kedudukan seorang.

Di Indonesia undang-undang terhadap anak telah ada secara khusus pada tahun 1997 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai tindak pidana anak-anak. Setelah sekian lama dan seiring dengan perjalanan waktu, undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan belum mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pada tahun 2012 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Menurut kebanyakan ahli hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor Tahun 1997.

Terdapat tiga sanksi dibawah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu Sanksi pidana, Sanksi tindakan dan Sanksi administratif. Sanksi perdata tiada disebutkan dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tetapi penerapannya tetap ada di undang-undang no 11 tahun 2012 dapat saja timbul adanya sanksi perdata. Sanksi perdata tersebut, yaitu sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹² Pengertian tentang sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian

¹¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2006), hlm. 78.

¹² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 139.

perkara “anak yang berhadapan dengan hukum” yaitu menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)¹³.

Malaysia juga tidak terlepas dalam membentuk undang-undang bagi anak yang ada sejak awal tahun 1947 dengan diwartakan seperti *Akta kanak-kanak dan Orang Muda, Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973, dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991*. Sejalan dengan perkembangan semasa, maka satu akta yang khusus dan komprehensif tentang anak- telah dirubah dan diluluskan yaitu *Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)*¹⁴ mulai termaktub pada 1 Agustus 2002. *Akta 611* telah mengubah tiga *statut* yang lain, yaitu *Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 dan Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973*, dan telah menggabungkan undang-undang tentang pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan anak-anak.

¹³ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Anita Abdul Rahim, *Jenayah kanak-kanak dan Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka, 2014), hlm 213

Menurut akta ini, pesalah anak tidak boleh dihukum mati karena usianya belum mencapai 18 tahun, namun diganti dengan penjara yang terserah dari kuasa *Yang Di Pertuan Agung*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik ingin mengkaji undang-undang di atas dengan mencari perbedaan dalam pelaksanaan undang-undang yang tertuang di negara-negara tersebut yaitu antara negara Indonesia dan Malaysia yang terkait dengan tindak pidana anak terutama melibatkan sanksi dan hukuman yang dikenakan terhadap anak. Selanjutnya penulis ingin membahaskan masalah ini dengan judul penelitian yang telah penulis pilih yaitu: **“PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN AKTA KANAK-KANAK 2001, (AKTA 611) DI MALAYSIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan membuka permasalahan tentang judul pilihan penulis yang disebut di atas dan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk hukuman tindak pidana anak menurut perspektif hukum Islam?
2. Bagaimanakah hukuman tindak pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dengan lebih jelas hukuman yang dikenakan kepada anak-anak yang melakukan *jinayah* dalam undang-undang syariah.

2. Untuk mendalami dan meluaskan pemahaman undang-undang yang dijalankan di bawah *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012* di negara Indonesia dan *Akta Kanak-Kanak 2001 (AKTA 611)* di negara Malaysia.

Adapun Kegunaan Penelitian:

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, masyarakat Islam maupun bukan Islam. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 - a. Menyumbang buah pikiran bagi penjabaran penelitian melalui pendekatan ilmu islamik terutama ilmu fikih sebagai rujukan ilmiah dalam jurusan Perbandingan Mazhab.
 - b. Memberi peringatan kepada masyarakat tentang kepentingan mendidik anak sebagai generasi yang berjaya.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam meneliti undang-undang tentang anak-anak.
 - b. Menambah ilmu dan pemahaman bagi penulis dalam meneliti undang-undang yang dijalankan di negara Malaysia dan Indonesia.
 - c. Sebagai bahan rujukan dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian yang lebih luas.

D. Definisi Operasional

1. Studi Perbandingan Mazhab.

Mengumpul pendapat para imam mujtahid bersama dali - dalilnya tentang masalah yang diperselisihkan dan kemudian membandingkan

perbedaannya serta mendiskusikannya untuk menemukan yang terkuat dalilnya.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

3. Akta Kanak-kanak 2001,(Akta 611).

Penyatuan dan pemindaan undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, pemulihan anak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang terkait dengannya.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis berusaha merangka menyusun dan mengkaji serta menjabarkan penulisan skripsi ini dengan memasukkan kajian-kajian ilmiah melalui penulisan-penulisan yang telah dibuat dan dikaji oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antara sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Azamudden bin Abdul Habib¹⁵, seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah Uin Raden Fatah Palembang pada tahun 2018, menulis tentang: "*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*". Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) sanksi hukum yang dijatuhkan kepada anak-anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan yaitu bagi anak yang berumur 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) tahun maka akan ditempatkan di asrama akhlak dan sekolah yang diluluskan, sedangkan bagi anak yang berumur 14 (empat belas) tahun keatas maka akan ditempatkan disekolah Henry Gurney (dengan masa ditahan 3 tahun atau sampai anak tersebut berusia 21

¹⁵ Muhammad Azamudden bin Abdul Habib, "*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (akta 611) Dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012*". Fakultas Syari'ah, (UIN Raden Fatah: Palembang, 2018).

tahun), dan secara umum bagi anak-anak yang melakukan tindakan hukum maka akan dihukum dengan membayar denda, pampasan (ganti rugi karena melukai orang), dikenakan perintah percobaan hukuman dan juga sebatan (pukulan dengan rotan atau sejenisnya) tidak lebih dari 10 kali. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sanksi hukum yang akan diberikan terhadap anak-anak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi pidana (pidana peringatan, pidana dengan syarat atau pelatihan kerja atau pembinaan dari lembaga pemerintah, penjara), sanksi tindakan dan sanksi administratif (denda administratif). Secara umum anak-anak yang melakukan tindakan pembunuhan menurut undang-undang ini tidak dapat di hukum mati ataupun dipenjara seumur hidup dan jika mereka melakukan kejahatan yang disertai kekerasan akan mendapatkan sanksi pembatasan kebebasan, hukuman yang dijatuhkan yaitu ½ dari hukuman orang dewasa.

Kedua, Handar Subhandi Bakhtiar¹⁶, adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, menulis skripsi berjudul: *“Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*. Rincian penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 yaitu Penjatuhan Sanksi Pidana dan Pasal 69 Ayat 2 atau Pasal 82 yaitu Penjatuhan Tindakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pertimbangan Hakim dalam

¹⁶ Handar Subhandi Bakhtiar, *Studi Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fakultas Hukum (Universitas Muslim Indonesia: Makassar, 2015).

menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan kesan untuk masa depan dengan mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya, dan tidak mengulangnya lagi namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukuman. Kemudian usia dan akibat perbuatan terdakwa menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yaitu pengembalian anak tersebut kepada orang tua untuk diasuh kembali, agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dan tidak melanggar hukum lagi.

Ketiga, Akhmal Nazmi¹⁷ adalah merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah Uin Raden Fatah Palembang pada tahun 2006, menulis skripsi berjudul: "*Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak-Anak Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam*". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dasar hukum yang mengatur perkara anak-anak pelaku pencurian adalah KUHP yaitu pada pasal 362 sampai 367 yang dikaitkan dengan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1, 2, 4, dan pasal 22 sampai 30. Sementara dalam hukum Islam diatur dalam al-quran dalam surat Maidah ayat 38 ditambah hadis-hadis Nabi yang dihubungkan dengan ilmu *Ushul Fiqh* yaitu konsep kelayakan (keahlian); bentuk-bentuk sanksi yang diancamkan pada anak-anak pelaku tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan. Penjatuhan pidana bagi anak-anak, menjurus pada pasal 26 Undang-undang tersebut, bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana maka akan diancam pidana $\frac{1}{2}$ dari apa yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Jadi dalam kasus pencurian yang secara umum termaktub dalam pasal 362 disebutkan tempoh pidana penjara yaitu 5 (lima) tahun, jika dirujuk dengan pasal 26 di atas maka pelaku pencurian oleh anak-anak akan diancam selama dua setengah tahun penjara. Sedangkan menurut Hukum Islam kanak-kanak yang melakukan tindak

¹⁷ Akhmal Nazmi, *Studi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak-Anak Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam*", Fakultas Syari'ah, (UIN Raden Fatah: Palembang, 2006).

pidana pencurian pada dasarnya terbebas dari hukuman karena belum tergolong dalam mukallaf, akan tetapi kanak-kanak tersebut akan dikenakan ta'zir oleh penguasa yang dapat berupa pengawasan dan pengajaran.

Keempat, Marhan Firdaus¹⁸, yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah Uin Raden Fatah Palembang pada tahun 2015, menulis tentang: "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*". Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi yang ditetapkan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan dikaitkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berupa diversifikasi yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, yaitu pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, perampasan dan pemenuhan kewajiban adat. Dan dalam Fiqh Jinayah hukuman yang dilakukan oleh anak-anak berupa ta'zir yaitu sesuai dengan keputusan hakim.

Berbeda dengan penelitian dari mahasiswa yang yang terdahulu, penelitian saya untuk menulis skripsi ini lebih tertumpu dalam menjelaskan dengan lebih mendalam dan meluas tentang undang-undang dalam segala aspek tindak pidana anak-anak. Penerangan tentang pelaku tindak pidana atau jenayah anak-anak ini telah ditetapkan serta diwartakan di dalam undang-undang di dalam negara. Lebih menarik dalam penulisan skripsi ini, penelitian untuk undang-undang tindak pidana anak-anak ini akan dibuat perbandingan antara negara Indonesia dan Malaysia yang di fokuskan melalui Undang-Undang Tindak Pidana anak Nomor 11 Tahun 2012 di Indonesia¹⁹ dan Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)²⁰.

¹⁸ Marhan Firdaus, *Studi Terhadap Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Fakultas Syari'ah, (UIN Raden Fatah, Palembang, 2015).

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Memilih penelitian normatif yang menggunakan data kualitatif akan didapat dengan mengkaji, menelaah bahan (kepastakaan atau *Library Research*). Penelitian kepastakaan merupakan suatu cara menghimpun data-data dan fakta melalui referansi-referansi atau buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan normatif yaitu untuk mengkaji bahan-bahan kajian yang muncul dari segi norma hukum undang-undang negara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menjadi suatu bahan yang utama untuk menyelesaikan masalah perundangan ini.²¹

2. Sumber Data

- a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut: Bahan Hukum primer, yaitu *Akta Kanak-Kanak 2001, (611)* dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang tindak pidana bagi pelakuan *jinayah* oleh anak-anak²².
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku-buku. Data-Data lain adalah seperti: Laman web, melalui kajian pustaka, makalah, artikel, dokumen, kamus-kamus, koran, majalah dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam studi ini adalah studi pustaka (*literatur* pustaka), seperti buku-buku utama, jurnal, website di

²¹ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.119.

²² Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

internet, makalah dan literatur lain yang menyangkut dengan judul penulis.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat dibaca dan mudah diinformasikan kepada orang lain. Data yang digunakan adalah *sintesis analisis*, yaitu analisis berbagai pengertian atau pendapat dari berbagai sumber rujukan sehingga menjadi suatu tulisan baru yang selaras dengan kebutuhan di dalam sebuah karya ilmiah.

5. Teknik Menarik Kesimpulan

Kesimpulan yang dikumpul adalah secara deskriptif kualitatif, analisis data deskriptif kualitatif untuk upaya menggambarkan, menguraikan atau menganalisa seluruh permasalahan yang dibahas dengan terang dan jelas kemudian dari penjelasan tersebut maka dapat dibina kesimpulan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus supaya hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syari'ah di bawah Jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun buku acuan yang digunakan adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2018.

G. Sistematika Penulisan

Selanjutnya, bagi memudahkan pembaca untuk memahami isi kandungan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran secara rinci dengan dibagi dalam beberapa bab mengenai pokok pembahasan yang sistematika seperti berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis menamakan sebagai pendahuluan.

Bab kedua, penulis akan membahaskan dengan tentang pengertian anak dari segi perspektif Islam, Undang-Undang Indonesia dan Malaysia. Kedua penulis akan menjelaskan Hukum *Jinayah* dalam Islam, kemudian Undang-Undang Jenayah di Indonesia dan di Malaysia.

Bab ketiga, penulis juga mahu menerangkan dengan lebih rinci dan jelas hukuman *jinayah* anak-anak dalam Islam, Undang-Undang Indonesia dan Malaysia. Kedua, penulis akan menjelaskan berkenaan dasar hukum dan perbandingan hukuman di Indonesia dan Malaysia tentang *jinayah* anak.

Bab keempat, penulis merumuskan setelah hasil penelitian, karena dari hasil penelitian itu akan menghasil kesimpulan yang baik supaya skripsi ini lebih jelas dan memudahkan pembacaan dan pemahaman dari para pembaca.

BAB II

ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG POSITIF DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA.

A. Definisi Anak Dalam Perspektif Islam

Ulama Islam' telah menjelaskan melalui ilmu fikih dan usul fikih, dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayiz* dan *ghairu mumayiz*. *Mumayiz* adalah seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian *ghairu mumayiz* adalah anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Menurut ilmu usul fikih, *mumayiz* adalah tempoh *al-tufulah* yaitu seorang anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirinya sehingga menjelang masa baligh²³.

Secara umum, seorang anak yang *mumayiz* telah kelihatan peran akalinya, sehingga ia mampu secara sederhana membedakan antara tindakan yang baik dan yang buruk serta bisa membedakan yang dapat memberikan manfaat atau mudarat. Pada tingkat ini, meskipun sudah mulai kelihatan kemampuan akal seorang anak, namun masih kurang atau belum sempurna karena belum mempunyai pandangan yang jauh. Secara dasarnya, yang menjadi batas awal dari masa *mumayiz* adalah batas akhir dari masa *al-tufulah* bagi seorang anak. Namun, hal ini ada kesulitan untuk menentukan secara tepat dan pasti. Di samping sifatnya yang berubah dan berbeda, hal ini juga disebabkan kesan perkembangan kejiwaan anak yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mencari jawapan yang kongkrit tentang batas awal *mumayiz*, ulama telah mengkaji dan mendalami masalah ini melalui ilmu fikih.

Masa *mumayiz* bagi seorang anak itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa baligh yaitu dengan datangnya haid untuk seorang

²³ *Majma' Al-Lughah Al- 'Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, juz 1 Cet. II* (Kairo: Dar Al- Ma'arif, 1973), hlm 560.

perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau berlaku pernikahan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ulama' fikih telah menetapkan batas minimal bagi perempuan adalah Sembilan tahun dan bagi anak laki-laki adalah dua belas tahun. Namun apabila sampai umur lima belas tahun belum juga datang tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas maksimal masa *mumayiz* dan mereka sudah dianggap baligh. Dengan demikian, sudah berlaku atas diri mereka hukum taklif sebagaimana kebiasaan orang yang sudah baligh dan berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti kecacatan dan keadaan yang tidak menunjukkan akal pikirannya yang normal²⁴.

Seorang anak ketika masa *mumayiz* bisa membuat pertimbangan sendiri meskipun belum sempurna, maka kecakapan untuk melakukan beban taklif dianggap belum sempurna, seperti yang dimiliki oleh orang yang baligh dan berakal. Anak yang telah *mumayiz* yang meninggalkan sholat dan puasa belum dianggap melakukan berdosa, meskipun kedua orang tuanya berkewajiban untuk melatihnya. Adapun ibadah yang tidak bersifat rutin, seperti ibadah haji yang wajib dilakukan oleh orang Islam satu kali selama hidup. Anak *mumayiz* yang melaksanakan ibadah haji ini tetap dianggap sah, namun setelah dewasa ia wajib mengulangi ibadah haji ini kembali.

Para ulama' fiqh berijma' bahwa seorang anak bila telah *berihtilam* maka dipandang *baligh*, begitu juga seorang gadis dengan kedatangan haid. Sesuai dengan ayat al-Qur'an:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia baligh.

(Q,S An-Nûr) ²⁵

²⁴ Ahmad Muhammad Mustafa *Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm*, (Kairo: Dar Dhuha, 2015), hlm 103.

²⁵ (Q.S.24 An-Nûr: 59)

Syeikh Al-Auza'i menjelaskan pada terjemahan ayat ini, yang telah diriwayatkan dari Yahya Ibnu Kasir, bahwa jika seorang anak bila menjelang usia baligh, dianjurkan meminta izin kepada kedua orang tuanya bila hendak menemui mereka pada ketiga ketiga waktu tersebut. Hal yang sama telah dikatakan oleh Sa'id Ibnu Jubair dia mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Yakni seperti orang-orang dewasa dari kalangan anak seseorang dari kaum kerabatnya meminta izin masuk terlebih dahulu untuk menemuinya²⁶.

Para ulama' ada berbeda pendapat dalam penentuan usia anak yang dikenakan beban pidana ke atasnya. Ada tiga pendapat yang banyak diambil oleh para ulama' tentang hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Para ulama' mazhab Syafi'i dan ulama' Hambali berpendapat yang sama bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah bermimpi basah dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Mereka juga mengemukakan bukti dan sebab dari pendapat yang diberikan seperti yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak²⁷.

2. Mazhab Hanafi

Para ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-laki yang

²⁶ Ismail bin Kathir, *Tafsîr Ibn Kathîr*, (Busra: Darussalam, 2016), hlm. 242

²⁷ Ismail bin Kathir, *Tafsîr Ibn Kathîr*, hlm. 238.

di pandang *baligh* ketika usia ia 18 tahun. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kedewasaan anak laki-laki adalah dari usia 18 tahun. Berbeda dengan anak perempuan di mana perkembangan dan peningkatan dari aspek fisik dan kematangannya adalah lebih cepat dari anak laki-laki. Oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun²⁸.

4. Jumhur Ulama'

Adapun kebanyakan ulama' atau jumhur ulama fikih di dunia ini telah berpendapat tentang perubahan yang berlaku ke atas anak laki-laki yang sudah baligh yaitu melalui kebiasaan yang berlaku adalah setelah terjadinya ihtilam atau bermimpi basah ke atas dirinya dan hal itu sering terjadi pada usia seorang 15 tahun. Ada juga terjadi ihtilam sebelum atau di bawah umur 15 tahun. Namun kebanyakan terjadinya ihtilam yang berlaku ke atas anak laki-laki adalah ketika umur mereka sudah sampai umur 15 tahun. Hal ini menjadi sebab dan pendapat yang kuat bagi seorang anak laki-laki yang telah dianggap dewasa dalam kehidupan ini. Penjelasan di atas ini sebagai alasan yang kuat untuk mendapatkan pendapat bersama antara ulama muktabar, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia *baligh* bagi anak laki-laki yang dinamakan usia *taklif*.

B. Definisi Anak Di Indonesia.

Di Indonesia, batasan usia anak didasarkan menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Mengikuti undang-undang kotemporer secara nasional di Indonesia antaranya menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah²⁹. Adapun ada juga ahli-ahli

²⁸ Ismail bin Kathîr, *Tafsîr Ibn Kathîr*, (Busra: Darussalam 2016), hlm. 235

²⁹ Pasal 1 Ayat 2 UU RI No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Redaksi Sinar Grafik, Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafikavbb, 2007), hlm 52.

hukum yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun³⁰. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut:³¹

“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atau kekuasaan orang tua atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur di dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.”

Adapun definisi anak mengikut undang-undang negara Indonesia seperti di bawah ini yaitu:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan pada Pasal 7 UU. Perkahwinan disebutkan bahwa usia perkahwinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.³²
- b. Undang-Undang pada No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah berkahwin.
- c. Undang- Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah berkahwin.

³⁰ Pasal 47 Ayat 1 Dan Pasal 50 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkahwinan.

³¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 60

³² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 60

- d. Undang-Undang pada No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kahwin.
- e. Undang-Undang pada No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Undang-Undang pada No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- g. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak yang berusia 7 sampai 15 tahun³³.

Pada Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 seseorang disebut anak jika memenuhi syarat sebagaimana berikut:

- a. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
- b. Belum pernah kawin.

Adapun yang tertuang pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: “*Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18*”

³³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 9-10.

(delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana³⁴

C. Definisi Anak Di Malaysia

Kamus *Oxford Dictionary of Law*³⁵ menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum dewasa. Menurut kamus ini, tidak ada definisi yang tepat atau konklusif bagi anak-anak, ia digunakan untuk seseorang yang di bawah umur empat belas tahun, di bawah umur enam belas tahun dan kadang-kadang di bawah umur delapan belas tahun. Ia bergantung kepada konteks dan perkataan yang digunakan dalam *statut* yang mengurus sebuah perkara. Di Malaysia, menurut bagian 2 *Akta Kanak-Kanak 2001*, *Kanak-Kanak* artinya seseorang yang dibawah umur delapan belas tahun dan berhubung dengan prosiding *jinayah*, *kanak-kanak* artinya seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggung jawab jenayah sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian 82 *Kanun Keseksaan*.

³⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm.13.

³⁵ Elizabeth A. Martin, *Oxford Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 62.

Sebelum berkuatkuasanya *Akta Kanak-Kanak 2001* ini, kanak-kanak ditakrifkan sebagai seseorang yang berumur di bawah usia 14 tahun. Ini kerana menurut bagian 2 *Akta Mahkamah Juvana 1947* yang telah dimansuhkan, terdapat tiga kategori umur bagi seseorang yang berumur di bawah delapan belas tahun, yaitu anak-anak, *juvana* dan orang muda.

Kamus *Black's Law Dictionary*³⁶ menyatakan anak-anak menurut *common law* adalah seseorang anak yang belum mencapai umur empat belas tahun, walaupun umur tersebut kini berbeda dari satu bidang kuasa ke bidang kuasa yang lain. Kamus ini juga dijelaskan bahwa pengertian dari *delinquent child* adalah seorang anak-anak yang menurut undang-undang telah melanggar undang-undang pidana atau yang terlibat dengan perlakuan salah dan yang memerlukan rawatan pemulihan atau pengawasan. *Delinquent child* juga merupakan sinonim dari *juvenile delinquent*, menurut kamus ini maksudnya adalah seorang anak-anak yang bersalah dengan sesuatu perlakuan pidana yang lazimnya dihukum oleh undang-undang khusus yang tidak berkaitan dengan orang dewasa.

Roger Bird di dalam *Osborn's Concise Law Dictionary*³⁷, menjelaskan bahwa anak-anak dengan merujuk kepada *Children and Young Persons Act 1933*, bagian 107 sebagai seseorang di bawah umur empat belas tahun, tetapi menurut *Children Act 1975*, bagian 107 (1) dan *Adoption Act 1976*, bagian 72 (1) anak-anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas tahun) ke bawah. Sedangkan anak-anak yang berumur sepuluh hingga empat belas tahun dianggap sebagai tidak memiliki kemampuan atau keinginan membentuk niat untuk melakukan tindakan pidana tetapi anggapan ini bisa disangkal oleh bukti sebaliknya saat terdapat kasus anak-anak lelaki di bawah empat belas tahun mampu melakukan tindakan pemerkosaan.

³⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Group, 1999), hlm. 232.

³⁷ Roger Bird, *Osborn's Concise Law Dictionary*, (London: Sweet dan Maxwell, 1983), hlm. 72.

Menurut akta tersebut menjelaskan bahwa seorang di bawah umur 14 tahun disebut sebagai *juvana*³⁸ yaitu seorang yang telah mencapai umur bagi tanggung jawab pidana yang ditetapkan di bawah bagian 82 *Kanun Keseksaan* dan di bawah umur delapan belas tahun, manakala orang muda ialah seseorang yang telah mencapai umur empat belas tahun dan di bawah umur delapan belas tahun. Penulis menerima pakai istilah anak-anak sebagai seseorang yang berusia di antara sepuluh tahun dan delapan belas tahun, melainkan dalam pemutusan berkaitan usia bagi tanggungjawab pidana atau melibatkan penentuan *doli incapax*³⁹ dalam konteks tertentu yang dinyatakan secara jelas. Perkataan yang sinonim dengan anak-anak seperti *juvana* atau orang muda jika digunakan, adalah merujuk kepada anak-anak memandangkan penulis menerima pakai istilah “*kanak-kanak*” sebagaimana yang ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Malaysia di bawah *Akta Kanak-Kanak 2001* yaitu seorang yang berusia 18 tahun dan ke bawah.

D. Hukum Jinayah Dalam Islam

Istilah *jinayah* dalam bahasa arab disebut sebagai *jinayat* atau *jarimah*. *Jarimah*. Menurut Syeikh Al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthoniah* adalah: “segala larangan *syara'* yaitu seseorang yang melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang perintahkan yang bisa diancam dengan hukum *hudud*, *ta'zir*, dan *qishash*”. Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, *jarimah* dibagi atas: *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, *jarimah ta'zir*. Dengan demikian dapat diartikan hukuman pidana adalah suatu hukuman yang diberikan berbentuk penderitaan atau suatu

³⁸ *Kamus Dewan Edisi Keempat* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007), hlm 647. Perbuatan *jinayah* dari golongan remaja yang bertindak menyalahi undang-undang dan tidak menjalankan kewajipan sosial mereka yang mengganggu keamanan dan hak-hak manusia yang lain.

³⁹ *Kamus Undang-Undang Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu* (Selangor:Oxford Fajar Sdn.Bhd., 2007), 184. Tidak ada kemampuan untuk melakukan suatu salah laku *jinayah*.

akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. Sedangkan peristiwa pidana atau yang dimaksud dengan *jarimah* itu adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*⁴⁰.

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan memenuhi syarat-syarat tertentu⁴¹.

E. Undang-Undang Jinayah Di Indonesia

Dalam undang-undang *jinayah* di Indonesia, hukuman disebut sebagai sanksi, yang artinya suatu beban hukum yang akan diberikan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma, yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pidana adalah kejahatan yang lebih kepada tentang korupsi, perampokan dan pembunuhan yang digolongkan sebagai tingkat kejahatan yang berat⁴².

Sanksi pidana menurut Sudarto⁴³ adalah penderitaan dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan *jinayah* dan mengikut syarat-syarat tertentu. Sanksi pidana menurut Roeslan Saleh⁴⁴ adalah reaksi atas

⁴⁰ Muhammad ibn Al Husain, Abi Ya'la, *Al-Ahkâm Al-Sulthânîyyah*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad, 1974), hlm. 257.

⁴¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 48.

⁴² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2016

⁴³ Muladi dkk, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Terbitan Alumni, 1992), hlm. 2

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 25.

delik dan ini berwujud suatu yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

F. Undang-Undang Jinayah Di Malaysia

Berdasarkan kamus undang-undang *jinayah* di Malaysia, *jinayah* ditafsirkan sebagai suatu perbuatan (atau kadang-kadang gagal melakukan perbuatan) yang ditentukan oleh *Statut* atau *common law*⁴⁵, sebagai kesalahan awam dan boleh dikenakan hukuman oleh kerajaan negeri dalam prosiding *jinayah*. Setiap perbuatan *jinayah* harus mengandungi *actus reus*⁴⁶ yang berserta oleh *mens rea*⁴⁷, dan elemen kedua ini harus dibuktikan tanpa keraguan. Menurut hal ini tingkah laku seseorang pelaku *jinayah* dapat dikawal dengan wujudnya undang-undang tentang *jinayah*, dan penggunaan undang-undang ini secara menyeluruh dan luas dapat membantu menjaga kepentingan dan kebajikan sesebuah masyarakat. Antara contoh kesalahan *jinayah* yang dilakukan adalah kesalahan tentang kelakuan yang berat seperti membunuh, dan mencabul. Adapun kesalahan yang mengganggu keamanan masyarakat awam yang melibatkan kesalahan terhadap orang awam adalah seperti gangguan seksual dan mencuri, merampok dan membunuh.

Penjelasan di atas adalah di dasarkan mengikut dua sumber utama undang-undang *jinayah* di Malaysia yaitu:

- a. *Kanun Keseksaan (Pena Code)*: Undang-undang utama yang sudah termaktub mengikut jenis-jenis kesalahan dan hukuman-hukuman *jinayah* di negara ini.⁴⁸

⁴⁵ Undang-undang am atau undang-undang semua dan undang-undang kebanyakan negara-negara yang terdapat sejarah penjajahan British di negara mereka.

⁴⁶ Anita Abdul Rahim, *Jenayah kanak-kanak dan Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka, 2014), hlm 13 . Segala bentuk perbuatan fizik yang salah dan dilarang oleh undang-undang jenayah.

⁴⁷ Anita Abdul Rahim, *Jenayah kanak-kanak dan Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka, 2014), hlm. 18. Sikap batin pelaku perbuatan pidana yang lebih menunjuk kepada niatnya.

⁴⁸ Undang-Undang Malaysia Kanun Keseksaan (Akta 574)

- b. *Kanun Acara Jenayah (Criminal Procedure Code)*: Undang-undang tentang cara tangkapan dibuat atau dengan kata lain proses pengurusan kasus.⁴⁹

Kedua undang-undang tersebut adalah diletakkan sebagai *Akta Parlimen*. Segala pindaan atau penambahan dalam undang-undang tersebut melibatkan persetujuan ahli-ahli anggota dewan rakyat yang bersidang untuk memberikan pendapat dari segi cadangan maupun bantahan. Kemudian undang-undang akan termaktub setelah semua ahli anggota dewan rakyat mencapai kata sepakat mengikut keputusan yang diperoleh berdasarkan persetujuan majoriti dari ahli-ahli dewan rakyat sebanyak dua pertiga sebagai syarat dalam pembentukan undang-undang negara Malaysia.

Pada persidangan yang terjadi di dewan rakyat, persetujuan daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara menetapkan dan menggubal undang-undang di Malaysia ini menjadi undang-undang yang dikuatkuasakan sebagai *Kanun Keseksaan (Akta 574)*. Undang-Undang Malaysia *Kanun Keseksaan*⁵⁰ ini dibagi dua bagian yaitu:

1. Seksaan bagi kesalahan yang dilakukan dalam Malaysia.
 - a. Tiap-tiap orang boleh dikenakan seksaan di bawah kanun ini dan tidak di bawah mana-mana undang-undang yang lain bagi tiap perbuatan yang dilakukan dalam Malaysia atau pelakuan yang bertentangan dengan undang-undang yang sudah termaktub di dalam ini.
2. Seksaan bagi kesalahan yang dilakukan di luar Malaysia namun bisa
 - a. disidangkan mengikut undang-undang Malaysia.
Seseorang yang membuat kersalahan di luar negara Malaysia dan kembali ke negara ini harus di sidangkan seperti pesalah di

⁴⁹ Undang-Undang Malaysia Akta A324, Akta Kanun Acara Jenayah (Pindaan dan Perluasan) 1976

⁵⁰ Undang-Undang Malaysia Akta A324, Akta Kanun Acara Jenayah (Pindaan dan Perluasan) 1976

negara ini karena apa-apa perbuatan yang bersalahan dengan ketentuan yang tertuang dalam kanun ini sama juga seperti ia lakukan dalam Malaysia.

Berdasarkan penjelasan di atas, Undang-Undang Malaysia yang tertuang dalam *Akta kanun Acara Jenayah*⁵¹ ini digunakan untuk kasus-kasus *jinayah* atau tindak pidana di negara Malaysia dari aspek penyiasatan, siasatan, persidangan khusus untuk suatu kasus yang terjadi dan lain-lain yang belum selesai pada tanggal yang ditetapkan. Akta ini juga lebih tertumpu kepada kasus-kasus *jinayah* orang-orang dewasa dan tidak akan berlaku ke atas anak.

⁵¹ Undang-Undang Malaysia Akta A324, Akta Kanun Acara Jenayah (Pindaan dan Perluasan) 1976

BAB III
**HUKUMAN JINAYAH TERHADAP ANAK DALAM ISLAM, UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DI INDONESIA DAN AKTA
KANAK-KANAK 2001, (AKTA 611) DI MALAYSIA.**

A. Hukuman Islam

Islam telah menerangkan dengan jelas tentang definisi anak yaitu secara umumnya anak adalah seseorang yang belum baligh dan belum dianggap dewasa atau belum bertanggung beban dan taklif ke atasnya sebagai seorang Muslim yang terkait dosa dan pahala kepada dirinya. Dasar hukum Islam ini diambil dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Daud menyatakan bahwa diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis orang yaitu orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, orang gila sampai ia sembuh. Jika anak-anak kecil ini melakukan suatu tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok, membunuh atau melukai dan sebagainya maka anak kecil itu tidak berdosa, karena anak tersebut tidak mendapatkan beban syariat yang belum mencukupi syarat sebagai seorang muslim yang bisa diberikan hukuman terhadap dirinya.

Secara mudah difaham, anak yang belum baligh atau kebiasaan berumur di bawah 15 (lima belas) tahun, beban pidana secara penuh ke atas dirinya belum lagi dikenakan. Jika anak itu melakukan pencurian ia tidak dikenakan hukuman potong tangan dan jika seorang anak itu melakukan suatu pembunuhan, maka ia tidak dikenakan hukuman qisas dan jika seorang anak melakukan perzinaan, ia tidak akan dikenakan hukuman cambuk seratus kali tidak sama seperti orang dewasa⁵². Menurut ulama' fikih hukuman yang bersifat *ta'dibiyah* diberikan yaitu hukuman yang bersifat tarbiyah untuk diri anak agar anak tersebut dibimbing dan dididik untuk berubah menjadi insan yang memberi bermanfaat

⁵² Abdul Azis Dahlan *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1227.

serta diberi peluang untuk kedua kalinya untuk menjadi manusia yang mempunyai kebaikan.⁵³

Adapun jika kesalahan seorang anak yang melibatkan perbuatan dalam merusak harta orang lain, seorang anak itu wajib membayar ganti rugi jika pemiliknya mahu menuntut ganti rugi terhadapnya sama ada sebelum mumaiyiz maupun selepas mumaiyiz. Anak tersebut wajib membayar hak pemiliknya menggunakan hartanya sendiri. Jika anak itu tidak mempunyai harta, maka penanggung jawab anak tersebut seperti kedua orang tuanya akan membayar bagi pihak anak tersebut⁵⁴. Masalah ini tidak ada perbezaan pendapat diantara para ulama' dan masalah ini telah sepakat dari kebanyakan jumbuh ulama'.

B. Hukuman Dalam Undang-Undang Indonesia

Menurut undang-undang yang termaktub di negara Indonesia, hukuman *jinayah* terhadap anak disebut sebagai sanksi pidana anak. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang diberikan terhadap anak dikenakan mengikut jenis-jenis pidana dan tindakan-tindakan yang akan dikenakan terhadap anak serta mekanismenya diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 83. Pasal-pasal tersebut diatur sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu⁵⁵ :

a. Pidana peringatan

Pidana peringatan adalah merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat

⁵³ Abdul Azis Dahlan *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1227.

⁵⁴ Abdul Azis Dahlan *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1227.

⁵⁵ Pasal 71 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :

1. Pembinaan di luar lembaga

Pembinaan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Seorang Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.⁵⁶
- b. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:⁵⁷
 - i-mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
 - ii-mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
 - iii-mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
 - iv-mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- c. Jika selama program pembinaan, anak tersebut telah melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.⁵⁸

2. Pidana Pelayanan masyarakat

Pelayanan masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Pidana pelayanan masyarakat pidana yang dimaksudkan adalah untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang baik dan positif.⁵⁹
- b. Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang

⁵⁶ Pasal 74 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁷ Pasal 75 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁸ Pasal 75 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁹ Pasal 76 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

dikenakan terhadapnya.⁶⁰

- c. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.⁶¹
3. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.⁶² Terkait dengan anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.⁶³

Secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut :⁶⁴

- a. Perkara Hakim yang terkait menjatuhkan hal pidana penjara terhadap tertuduh yang paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus.
- c. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- d. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- e. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- f. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
- g. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

⁶⁰ Pasal 76 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶¹ Pasal 76 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶² Pasal 77 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶³ Pasal 77 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁴ Pasal 73 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

h. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, maka Anak harus mengikuti dan wajib dikenakan ke atasnya belajar selama 9 (sembilan) tahun.

2. Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut

a. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.⁶⁵

b. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

3. Pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.⁶⁶

b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.⁶⁷

c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.⁶⁸

d. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.⁶⁹

4. Pidana penjara ada beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.⁷⁰

b. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang

⁶⁵ Pasal 78 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁶ Pasal 80 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁷ Pasal 80 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁸ Pasal 80 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁹ Pasal 80 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁰ Pasal 79 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

- dewasa.⁷¹
- c. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.⁷²
 - d. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.⁷³
 - e. Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.⁷⁴
 - f. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) yaitu dari maksimum dalam ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁷⁵
 - g. Pembinaan di LPKA sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.⁷⁶
 - h. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.⁷⁷
 - i. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.⁷⁸
 - j. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana akan dijatuhkan terhadap anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁷⁹

5. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, bisa dijatuhkan kepada anak yang melakukan kesalahan pidana yaitu berupa :⁸⁰

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

⁷¹ Pasal 79 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷² Pasal 79 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷³ Pasal 79 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁴ Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁵ Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁶ Pasal 81 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁷ Pasal 81 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁸ Pasal 81 ayat (5) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁹ Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁰ Pasal 71 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Pemenuhan kewajiban adat

6. Hukuman Tindakan

Selain sanksi pidana, ada juga sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 2 bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah terbukti secara sah bersalah yaitu:

- a. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :⁸¹
 1. pengembalian kepada orang tua/Wali.
 2. penyerahan kepada seseorang;
 3. perawatan di rumah sakit jiwa;
 4. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS;
 5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 6. Pencabutan surat izin mengemudi;
 7. Perbaikan akibat tindak pidana
- b. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.⁸² Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

⁸¹ Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸² Pasal 82 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

7. Proses Peradilan Pidana Anak

Batas umur Anak untuk diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis yaitu anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan sebagai dasar keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:⁸³

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
- b. Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari⁸⁴. Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan.

⁸³ Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁴ Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi. Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan.

8. Tahapan Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta penyidik dalam perkara pidana anak adalah penyidik anak yang telah memenuhi syarat sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁸⁵ sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan

⁸⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 109.

bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.⁸⁶

Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai, sedangkan Diversi sendiri dilakukan paling lama 30 hari setelah Diversi dimulai. Jika Diversi berhasil dilakukan atau mencapai suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.⁸⁷

9. Tahapan Penangkapan dan Penahanan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana anak.⁸⁸

Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

- a. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang

⁸⁶ Pasal 27 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁷ Pasal 29 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 156

bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.

- d. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- e. Biaya bagi setiap Anak yang telah ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Disamping itu, Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan diambil mendapat bantuan laporan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: ⁸⁹

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga.
- b. masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
 - c. Penahanan untuk kepentingan kepada penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga LPAS.

Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS

⁸⁹ Pasal 32 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

setempat.⁹⁰ Penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.⁹¹ Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

Jika dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah berakhir dan Hakim belum mengeluarkan atau memberikan apa-apa putusan pendakwaan terhadap anak, maka pesalah anak ini wajib dikeluarkan dan dilepaskan berdasarkan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan.⁹² Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib hukum. dalam memberitahu kepada anak dan orang tua/Wali tentang hak memperoleh bantuan hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan itu, karena sebab tersebut maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.⁹³

10. Tahapan Penuntutan

Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan

⁹⁰ Pasal 33 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹¹ Pasal 34 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹² Pasal 35 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹³ Pasal 40 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk mengupayakan Diversi.⁹⁴ Jika Diversi berhasil dilakukan maka penuntut umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.⁹⁵

11. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Orang yang layak dan bertugas dalam menangani dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan Diversi.⁹⁶ Anak akan disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan yaitu awal dari sidang orang dewasa.⁹⁷ Hakim akan memeriksa sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat,

⁹⁴ Pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

⁹⁵ Pasal 42 (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 42 (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁶ Pasal 52 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁷ Pasal 53 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak ketika sidang. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sedang berjalan. Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar keterangannya.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Adapun dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan suatu putusan perkara, jika bertentangan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diatas segalanya tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang

terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.⁹⁸ Untuk itu, pengadilan wajib memberiakan petikan putusan pada hari putusan dibacakan kepada anak atau para advokat atau para pemberi bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum. Terkait dengan hal laporan penelitian yang diberikan, seperti yang dimaksud di atas tentang hal laporan penelitian kemasyarakatan sebenarnya tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.⁹⁹ Untuk itu, pengadilan wajib memberiakan petikan putusan pada hari putusan dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

C. Hukuman Dalam Undang-Undang Malaysia

⁹⁸ Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁹ Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-Undang di negara Malaysia, hukuman yang dikenakan terhadap anak yang melakukan perbuatan *jinayah* telah termaktub di bawah *Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)*. Metode hukuman yang dijatuhkan terhadap anak di negara ini adalah seperti berikut:

1. Syarat pelaksanaan hukuman terhadap anak

Berdasarkan *prosiding jinayah*, seseorang anak dikenakan bebanan sekiranya telah mencapai umur yang boleh dikenakan tanggungan jenayah seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang berikut:

Seksyen 82 Kanun Kesiksaan memperuntukkan bahawa tidak menjadi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh seorang anak yang berumur di bawah sepuluh tahun.¹⁰⁰ Anggapan bahawa anak-anak ini tidak berupaya melakukan kesalahan *jinayah* kerana:

- a. Perkara tersebut adalah suatu yang tidak boleh diperdebatkan. *Seksyen* ini memberikan perlindungan kepada anak-anak di bawah sepuluh tahun yang melakukan kesalahan *jinayah* kerana dia dianggap sebagai *doli incapax* (tidak berupaya melakukan kesalahan) dan dianggap belum dapat dikenakan bebanan hukum di atas perbuatannya.
- b. *Seksyen 83 Kanun Kesiksaan* memperuntukkan bahawa perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur lebih daripada sepuluh tahun dan kurang daripada dua belas tahun yang belum cukup matang pemahamannya untuk membuat pertimbangan mengenai keadaan dan kesan perbuatannya pada masa itu, adalah tidak menjadi satu kesalahan.¹⁰¹ Peruntukan dalam *seksyen* ini adalah tidak mutlak dan bersyarat. anak-anak pada peringkat umur ini masih dianggap sebagai *doli incapax* tetapi anggapan tersebut

¹⁰⁰ Mimi Kamariah Majid *Akta Kanak-Kanak 2001: Cadangan Pindaan Undang-Undang Berkenaan Gejala Sosial* (KL: Penerbit Universiti Malaya, 2002), hlm. 3.

¹⁰¹ Mimi Kamariah Majid *Akta Kanak-Kanak 2001: Cadangan Pindaan Undang-Undang Berkenaan Gejala Sosial* (KL: Penerbit Universiti Malaya, 2002), hlm. 3.

boleh dibuang dan tergantung pada suatu tahap pemahamannya terhadap keadaan dan akibat perbuatan *jinayah* yang dilakukannya.

Hal ini menurut *seksyen 82 dan 83* tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang berumur lebih daripada dua belas tahun namun di bawah lapan belas tahun boleh dikenakan bebanan *jinayah* jika dinyatakan kesalahan mengikut ketentuan yang tertuang di bawah *Akta Kanak-kanak*. Namun demikian, tahap umur yang ditetapkan ini dikatakan sebagai khayalan perundangan (*legal fiction*) karena pada hakikatnya kanak-kanak yang berusia bawah sepuluh tahun sudah mampu melakukan *jinayah*.

2. Peradilan Bagi Anak di Malaysia

Peradilan di negara Malaysia disebut *Mahkamah*. Jika di Indonesia disebut Peradilan Pidana Anak, namun di Malaysia disebut sebagai *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* terdiri daripada *Majistret* yang dibantu oleh dua orang penasihat, laki-laki dan wanita.¹⁰² Adapun dalam sidang *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak*, terdapat penasihat yang menjalankan tugas untuk menasihati. Fungsi penasihat adalah menjelaskan dan menasihati *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* tentang segala pertimbangan yang menyentuh perintah yang dibuat bagi suatu kesalahan yang sudah terbukti.

Pada waktu tersebut penasihat akan menasihati dan mencadangkan kepada *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* ini tentang hal menyentuh perlakuan lain yang terkait terhadap anak dan kesan yang akan terjadi terhadap anak pada satu tempoh jika perkara tersebut dibawa ke hadapan dan jika perlu penasihat ini akan menasihati ibu atau bapa atau penjaga anak-anak itu. *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* bersidang sama ada di dalam ruang binaan atau kamar yang berbeda daripada persidangan yang lain. *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* ditetapkan persidangan pada hari yang berbeda daripada hari persidangan-persidangan yang

¹⁰² Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 11(2) Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)

lain. Persidangan bagi anak dibuat dalam suasana persidangan tertutup untuk menjaga psikologi anak berbeda dengan persidangan-persidangan yang lain.¹⁰³

Adapun persidangan bagi pesalah anak pidana yang akan bersidang di dalam bangunan atau tempat yang sama dengan mahkamah-mahkamah yang lain, namun di *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* terdapat pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda dengan persidangan-persidangan yang lain dari Mahkamah yang lain yang khusus untuk pesalah anak pidana ini dibawa keluar dan masuk dengan tidak ada gangguan.¹⁰⁴ *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* ini dibina dan dimasukkan di dalam undang-undang Malaysia khusus bagi anak untuk mendengar, memutuskan atau menyelesaikan apa-apa pendakwaan terhadap seseorang anak yang telah melakukan kesalahan. *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* ini juga menjalankan apa-apa wewenang yang lain dalam ketentuan yang tertuang di bawah Akta Kanak-kanak 2001 atau oleh mana-mana undang-undang tertulis yang lain. Adapun perintah yang bisa buat dan dikeluarkan oleh *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang pesalah anak ini dan sudah terbukti bersalah, maka *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* berkuasa untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

- a. Memberi peringatan dan membebaskan seorang pesalah anak
- b. Membebaskan pesalah anak itu selepas dia membayar uang jaminan yang dinamakan bon untuk berkelakuan baik dan akan mengikut apa-apa perintah yang dikenakan terhadapnya.
- c. Memerintahkan orang tua/wali atau penjaga pesalah anak itu selesaikan suatu uang jaminan(bon) untuk menjalankan pemeliharaan dan penjagaan sewajarnya.
- d. Tidak membuat membuat atau mengeluarkan suatu perintah lain, atau sebagai tambahan suatu perintah percubaan.

¹⁰³ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 12(1) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

¹⁰⁴ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 12(2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

- e. Memerintahkan pesalah anak itu dihantar ke suatu sekolah yang diluluskan atau Sekolah Henry Gurney.
- f. Memerintahkan agar pesalah anak itu membayar denda, ganti rugi kepada korban.
- g. Disebat (dirotan).
- h. Jika pesalah anak itu berumur 14(belas) tahun ke atas dan kesalahan itu bisa dihukum dengan hukuman penjara dan terkait dengan undang-undang penjara mengikut tempoh yang dikenakan. Jika mahkamah memikirkan dan berpendapat bahwa kuasanya tidak cukup dan kurang ,maka bisa menyerahkan pesalah anak itu kepada *Mahkamah Tinggi* untuk dihukum.

Namun, *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* tiada kuasa untuk mendengar kasus-kasus yang boleh membawa hukuman mati¹⁰⁵ seperti membunuh, narkotika, memiliki senjata api dan sebagainya. Begitu juga dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak bersama dengan orang dewasa contohnya, merampok, membunuh, mencabul dan sebagainya bersama-sama dengan tertuduh dewasa.¹⁰⁶ Bagi kasus-kasus seperti ini, pesalah anak akan dibicarakan di *Mahkamah Tinggi*.

3. Perintah Terhadap Anak

Undang-undang Malaysia melarang perkataan terdakwa dan hukuman digunakan kepada pesalah anak yang disidangkan dalam *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak*. Namun Perintah tersebut diganti dengan perkataan ‘didapati bersalah’ dan ‘perintah yang dibuat karena didapati bersalah’.¹⁰⁷ *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* mempunyai bidang kuasa bagi mengeluarkan perintah terhadap

¹⁰⁵ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 11 (5) Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

¹⁰⁶ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 83 (4) Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

¹⁰⁷ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 91 (2) Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

pesalah anak yaitu:¹⁰⁸

4. Tempat Tahanan

Di Malaysia, ada beberapa tempat yang khusus untuk pesalah anak. Adapun tempat untuk pesalah anak ini tidak akan dicampur bersama dengan pesalah dewasa. Terdapat beberapa tempat yang dijadikan penempatan bagi pesalah anak ini dan tempat ini dinamakan tempat tahanan bagi pesalah anak. Tempat Tempat tahanan ini adalah seperti berikut:

- a. Asrama akhlak
- b. Sekolah diluluskan
- c. Sekolah Henry Gurney
- d. Penjara.

Walau apapun, pesalah anak yang melakukan kesalahan yang berat namun jika umurnya di bawah umur 10 (sepuluh) tahun, maka ia tidak bisa dihantar dan masuk di tempat tersebut. Hal ini berarti pesalah anak yang berumur lebih 10(sepuluh) tahun namun kurang 14(empat belas) tahun yang boleh ditempatkan di asrama akhlak dan sekolah yang diluluskan ini.¹⁰⁹ Adapun pesalah anak yang ditempatkan di Sekolah Henry Gurney dan ditempatkan di penjara hanya bagi pesalah anak yang berumur 14(empat belas) tahun ke atas mengikut ketentuan yang tertuang di dalam *Seksyen 74 dan 96 Akta Kanak-kanak 2001*.

5. Fungsi-Fungsi Tempat Tahanan.¹¹⁰

Anak yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat seperti sengaja menyebabkan luka yang parah terhadap orang lain, memperkosa dan melakukan kesalahan seksual terhadap orang lain maka anak yang di tempatkan di asrama akhlak ini adalah yang letakkan di bawah perintah percubaaan. Di tempat ini

¹⁰⁸ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 91 (1) Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

¹⁰⁹ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 62 Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 66 Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

¹¹⁰ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 98 (4) Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

pesalah anak akan dikawal dan diawasi oleh seorang pegawai akhlak agar berkelakuan dengan baik di tempat ini .

Anak ini tidak boleh melakukan kesalahan sepanjang tempoh perintah percobaan di sini. Selain di tempatkan di asrama akhlak, anak ini juga bisa ditempatkan di tempat kediaman orang tua/wali atau penjaga atau di tempat saudaranya atau suatu tempat yang lain yang sama dan sesuai seperti asrama akhlak. Pesalah anak harus hadir dalam institusi pendidikan yang dicadangkan oleh pegawai akhlak agar mendapat ilmu pengetahuan dalam membentuk dan membina akhlak seorang anak itu.

6. Sekolah Yang Diluluskan¹¹¹

Anak yang akan dihantar ke sekolah yang diluluskan adalah karena sudah melakukan kesalahan dan orang tua/wali atau penjaga atau keluarga pesalah anak tersebut tidak mampu atau tidak dapat menjalankan macam-macam tindakan untuk mengawal kelakuannya dan pesalah anak itu sendiri harus pemulihan dan pengawasan untuk membina semula kelakuan dan budi pekerti yang baik dan mulia. Atas dasar itu mahkamah berpendapat dan harus pesalah anak ini dihantar ke sini. Oleh karena ada banyak kebaikan dan sangat sesuai serta banyak manfaat untuk anak itu masuk ke sekolah yang diluluskan untuk tujuan memulihkan akhlaknya. Perkara berhubung tentang sekolah yang diluluskan telah termaktub mengikut ketentuan yang tertuang di dalam *Bab 4 Akta Kanak-Kanak 2001* yaitu dari *seksyen 65 hingga seksyen 72 Akta* yang sama. Sekolah yang diluluskan ini dicadangkan oleh menteri bagi tujuan pendidikan, dan latihan. Menteri punya kuasa untuk menentukan sekolah yang diluluskan ini mengikut umur dan sesuai untuk anak.

7. Sekolah Henry Gurney¹¹²

¹¹¹ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 67 Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

¹¹² Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 75 Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

Jika di Malaysia masyarakat umum sudah tahu bahwa Sekolah Henry Gurney adalah suatu tempat bagi anak-anak yang bersalah atas kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman penjara, keluarga *kanak-kanak* itu tidak dapat lagi mengawal kelakuannya, anak-anak itu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, *kanak-kanak* itu sesuai dipulihkan di Sekolah Henry Gurney dan akhir sekali .pada pendapat mahkamah kesalahan yang dilakukan itu adalah dari jenis yang berat dan menahan pesalah anak itu di Sekolah Henry Gurney adalah sesuai untuk memulihkan akhlaknya dan memberantas serta membendung dari *jinayah*.

8. Penjara¹¹³

Penahanan pesalah *kanak-kanak* di penjara pula hanya boleh dilakukan sekiranya tiada hukuman lain yang lebih sesuai seperti denda atau dihantar ke suatu tempat tahanan atau sekolah yang diluluskan atau Sekolah Henry Gurney. Hal ini bermakna, sekiranya hukuman lain itu adalah setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya, maka hukuman penjara tidak layak dikenakan terhadap pesalah *kanak-kanak* itu. Selain itu, pesalah *kanak-kanak* boleh dimasukkan dalam penjara sebagai ganti kepada hukuman mati yang dijatuhi oleh mahkamah.¹¹⁴

Sekiranya pesalah *kanak-kanak* dimasukkan ke penjara ia hendaklah diasingkan dan tidak dibenarkan bergaul dengan pesalah dewasa¹¹⁵ Jika seseorang diperintahkan supaya ditahan di penjara, Lembaga Hakim Pelawat bagi penjara itu hendaklah mengkaji semula kes orang itu sekurang-kurangnya sekali setahun; dan boleh mengesyorkan kepada *Yang Di Pertuan Agong* atau Raja atau *Yang di Pertua Negeri* supaya orang itu dilepaskan awal atau ditahan lanjut.

¹¹³ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 96 (2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

¹¹⁴ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 97 (2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

¹¹⁵ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 96 (3) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

9. Sebat¹¹⁶

Sebat (rotan) ialah hukuman yang baru bagi anak, maka dengan itu cara pelaksanaan perintah sebat hendaklah mematuhi undang-undang yaitu:

- a. Sebelum *sebat* dilaksanakan, pesalah anak itu hendaklah diperiksa oleh seorang pegawai perubatan untuk diperakui bahawa pesalah anak itu dalam keadaan kesehatan yang baik untuk menjalani sebatan itu;
- b. Menggunakan rotan yang ringan dengan kekuatan yang sederhana dan petugas yang memukul tidak mengangkat tangannya melebihi kepalanya supaya tidak melukakan kulit anak;
- c. Selepas pesalah anak tersebut *disebat* dengan satu kali, petugas pukul harus mengangkat rotan itu ke atas dan tidak menariknya;
- d. *Sebat* boleh dikenakan pada mana-mana bahagian tubuh kecuali muka, kepala perut, dada atau bahagian-bahagian sulit;
- e. Pesalah anak itu hendaklah memakai pakaian; dan Jika semasa pelaksanaan *sebat* itu pegawai perubatan melapor pesalah anak tidak sakit.
- f. Bahawa jika pesalah anak itu tidak bisa lagi menerima baki hukuman *sebat* itu disebabkan masalah kesihatan diri anak tersebut, maka hukuman *sebat* itu harus dihentikan dan tidak perlu diteruskan.

10. Hukuman Mati¹¹⁷

Hukuman mati tidak boleh diumumkan atau dikenakan terhadap anak yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan jika pada hemat Mahkamah dia ialah seorang anak pada masa kesalahan itu dilakukan. Sebagai ganti hukuman mati, Mahkamah akan memerintahkan supaya pesalah anak itu ditahan dipenjara

¹¹⁶ *Lihat* Undang-Undang Malaysia Seksyen 92 Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

¹¹⁷ *Lihat* Undang-Undang Malaysia Seksyen 97 Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611).

selama yang diperkenankan atau persetujuan oleh:¹¹⁸

- a. *Yang Di Pertuan Agong* jika kesalahan itu dilakukan di *Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur* atau *Wilayah Persekutuan Labuan*; atau
- b. Raja atau *Yang di Pertua Negeri*, jika kesalahan itu dilakukan di Negeri itu.
- c. Berlaku kesalahan seorang anak dan mana-mana perintah yang dikenakan terhadapnya, ia tidak boleh menjadi bagian daripada jenayah seperti pesalah dewasa dan tidak dianggap ia melakukan kesalahan *jinayah* melainkan anak itu melakukan *jinayah* semasa ia dewasa.

11. Berpindah Kuasa ke Peradilan Tinggi

Mahkamah Bagi Kanak- Kanak akan menyerahkan kuasanya untuk disidangkan pesalah anak ini kepada Peradilan Tinggi yaitu *Mahkamah Tinggi*. Adapun dalam persidangan pidana anak ini mengikut ketentuan yang tertuang di dalam *Kanun Acara Jenayah* dan menggunakan *Akta Kanak- kanak 2001* untuk membuat putusan terhadap pesalah anak-anak¹¹⁹ Malahan segala proses persidangan *jinayah* di *Mahkamah Tinggi* adalah seperti pesalah dewasa.¹²⁰ Sebagai contoh jika seorang anak berumur 12 tahun didakwa di *Mahkamah Tinggi* karena membunuh, maka *Mahkamah* berpendapat bahwa jika sekalipun pesalah tersebut seorang anak yang melakukan kesalahan yang bisa dikenakan hukuman mati¹²¹, namun begitu undang-undang dengan jelas tertulis bahwa hukuman mati tidak boleh dikenakan terhadap pesalah anak.¹²²

Sebagai ganti, pesalah anak itu hendaklah ditahan selama tempoh, dan di bawah syarat yang dipersetujui oleh *Yang Di-Pertuan Agong*. Adapun jika pesalah anak terdakwa dalam cubaan membunuh diri ,maka *Mahkamah Tinggi* akan memerintahkan anak ini ditahan selama tempoh yang dipersetujui oleh *Yang Di*

¹¹⁸ Anita Abdul Rahim, *Jenayah kanak-kanak dan Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka, 2014), hlm 251

¹¹⁹ Lihat Seksyen 117 Akta Kanak-kanak 2001

¹²⁰ Lihat Kanun Acara Jenayah..

¹²¹ Lihat Seksyen 302 Kanun Keseksaan

¹²² Lihat Seksyen 302 Kanun Keseksaan

Pertuan Agong.¹²³ Bisa juga jika sebagai ganti, pesalah anak itu hendaklah ditahan selama tempoh, dan di bawah syarat yang dipersetujui oleh *Yang Di-Pertuan Agong*. Adapun jika pesalah anak terdakwa dalam cubaan membunuh diri, maka *Mahkamah Tinggi* akan memerintahkan anak ini ditahan selama tempoh yang dipersetujui oleh *Yang Di Pertuan Agong*.¹²⁴ Bisa juga jika pesalah anak berumur 14 tahun didakwa membunuh dan ia mengaku bersalah, maka pada asalnya ia dihukum mati¹²⁵ tetapi pendakwaan bisa dikurangkan kepada membunuh tanpa niat¹²⁶ dan diganti dengan suatu perintah oleh *Mahkamah Tinggi* terhadap pesalah anak ini agar dihantar di sekolah yang telah diluluskan hingga ia sampai umur 21 tahun.¹²⁷

12. Mahkamah Tinggi di Malaysia

Sudah kita tahu Peradilan Tinggi di Malaysia disebut *Mahkamah Tinggi*. Seksyen 117 Akta Kanak-kanak memberi kuasa kepada Mahkamah Tinggi untuk menggunakan kesemua yang termaktub di bawah *Kanun Acara Jenayah* dan juga di bawah *Akta Kanak-kanak* untuk persidangan pesalah anak.¹²⁸ *Mahkamah Tinggi* menjalankan fungsinya seperti yang tertuang dalam *Kanun Acara Jenayah*, sebagai tambahan di bawah *Akta Kanak-kanak*.

13. Proses Persidangan di Mahkamah Tinggi Bagi Anak

a. Hakim

Persidangan bagi pesalah anak di *Mahkamah Tinggi* disidangkan secara tertutup dengan kuasa hakim dan hanya pihak yang terkait

¹²³ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 97 (2) (b) Akta Kanak-kanak 2001

¹²⁴ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 97 (2) (b) Akta Kanak-kanak

2001

¹²⁵ Lihat Seksyen 302 Kanun Kesiksaan

¹²⁶ Lihat Seksyen 304 (a) Kanun Kesiksaan

¹²⁷ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 91 (f) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

¹²⁸ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 117 Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

dibenarkan masuk ketika persidangan berlangsung. Namun, perkara tersebut tergantung hakim samaada bersidang secara tertutup atau terbuka dengan ketentuan bahwa *Mahkamah* yang bersidang dalam segala perkara, *civil* atau *jinayah* hendaklah dianggap sebagai *mahkamah* terbuka kepada pihak awam, dengan syarat *mahkamah* hendaklah punya kuasa untuk mendengar apa-apa perkara secara tertutup untuk keadilan, keselamatan dan keamanan awam.¹²⁹ *Mahkamah Persekutuan*, *Mahkamah Rayuan* dan *Mahkamah Tinggi* ada kuasa mendengar kasus tertutup yang hanya dibenarkan masuk staf mahkamah termasuk advokat, keluarga pesalah, saksi, pegawai akhlak atau pegawai dari rumah kebajikan¹³⁰.

b. Penetapan Seksyen 91(2) Akta Kanak-kanak

Selain larangan yang diperuntukkan di bawah *seksyen 96 dan seksyen 97, Akta Kanak-kanak* tidak ada apa-apa peruntukan mengenai prosedur khas atau larangan yang diperuntukkan di bawah *Akta Kanak-kanak*, termasuk kaedah-kaedah perbicaraan, terpakai kepada *Mahkamah Tinggi*. Malahan, larangan penggunaan perkataan "*sabit*" dan "*hukuman*" (*conviction and sentence*) di bawah *seksyen 91(2) Akta Kanak-kanak* yang disidangkan di *Mahkamah Bagi kanak-kanak*, tidak digunakan di *Mahkamah Tinggi* bagi suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati.¹³¹

Hal ini adalah karena, tidak seperti bagi suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati.¹³² Hal ini adalah karena, tidak seperti *seksyen 91 Akta Kanak-kanak, seksyen 97 Akta Kanak-kanak* sendiri menggunakan perkataan "*disabitkan*" (*convicted*). *Seksyen* tersebut menetapkan bahwa

¹²⁹ Lihat Seksyen 15(1) Akta Mahkamah Keadilan 1964

¹³⁰ Lihat Seksyen 7 Kanun Acara Jenayah.

¹³¹ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 91(2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

¹³² Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 91(2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

hukuman mati tidak boleh diumumkan atau direkodkan terhadap seseorang yang disabitkan atas suatu kesalahan jika pada hemat *Mahkamah* dia seorang anak pada masa kesalahan itu dilakukan.

c. Pembelaan diri diberikan kepada pesalah anak.

Jika suatu kasus *prima facie*¹³³ sudah dibuktikan terhadap pesalah anak ini, *Mahkamah Tinggi* memerintahkan kepada pesalah anak membela dirinya.¹³⁴ Prinsip asas kaedah keadilan asasi bahwa setiap orang yang terdakwa dengan suatu kesalahan *jinayah* hendaklah dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan ia bersalah. Jadi jika seseorang yang terdakwa itu berdiam diri, *adverse inference*¹³⁵ tidak boleh dibuat terhadapnya.

Pesalah anak diberikan tiga pilihan dalam persidangan *jinayah* atau pidana di *Mahkamah Tinggi* dan *Mahkamah Rendah* di negara ini yaitu memberikan keterangan di hadapan hakim dengan bersumpah atau ia membuat keterangan dengan tidak bersumpah atau berdiam diri dengan tidak megeluarkan apa-apa pernyataan di hadapan hakim. Sudah dijelaskan seperti yang di atas bahwa proses persidangan pesalah anak ini dengan proses persidangan bagi pesalah dewasa adalah sama namun hukuman yang dikenakan terhadap pesalah anak ini adalah berbeda dengan pesalah dewasa.

Berdasarkan penjelasan yang panjang di atas, maka boleh dibuat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sisitem Peradilan Anak di Indonesia dan Akta Kanak-Kanak 2001,(Akta 611) di Malaysia. Pertama persamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam proses persidangan anak yang

¹³³ *Kamus Undang-Undang Bahasa Inggeris-Malaysia* (Selangor:Oxford Fajar Sdn.Bhd.,1995), hlm 426 yang menyatakan seperti berikut: Prima facie adalah suatu kasus disokong dengan keterangan yang cukup untuk diambil sebagai bukti.

¹³⁴ Lihat Seksyen 90(9)(b) Akta Kanak-kanak 2001

¹³⁴ Lihat Seksyen 181 hingga 182A Kanun Acara Jenayah.

¹³⁵ Pendapat yang buruk

melakukan kesalahan *jinayah* yaitu bernula dari tahap penyidikan, tahap penangkapan dan penahanan serta tahap pemeriksaan di sidang pengadilan di negara Indonesia dan Malaysia hampir sama seperti ketika persidangan bagi anak yaitu bersifat tertutup untuk umum.

Namun perbedaan yang berlaku antara negara Indonesia dan Malaysia adalah melibatkan tempat persidangan yang dijalankan. Negara Indonesia tidak ada peradilan khusus bagi anak karena persidangan anak dibuat di peradilan orang dewasa namun disediakan ruang khusus sidang anak dan ruang tunggu anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu persidangan anak didahulukan yaitu dari sidang orang dewasa. Berbeda di negara Malaysia sidang anak dijalankan dan dibuat di peradilan khusus bagi anak yaitu yang dinamakan *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* dan Undang-Undang Perlindungan Anak tergabung dalam Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) berbeda negara Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak terpisah dan tertuang dalam undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Perbedaan yang paling besar antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sisitem Peradilan Anak di Indonesia dan Akta Kanak-Kanak 2001,(Akta 611) di Malaysia adalah hukuman atau sanksi walaupun ada sedikit persamaan terutama yang terkait dengan hukuman mati.¹³⁶

¹³⁶ Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia.

Tabel 1: Contoh Perbandingan Sanksi Pesalah Anak dan Pesalah Dewasa Mengikut Undang-Undang Indonesia dan Malaysia.

| Kesalahan Pidana. | Pesalah Pidana. | Hukuman atau sanksi UU Indonesia. | Hukuman atau Sanksi UU Malaysia. |
|--------------------------|------------------------|---|--|
| Pemeriksaan | Dewasa | Penjara paling lama 12 tahun. ¹³⁷ | Penjara Paling lama 30 tahun dan rotan ¹³⁸ |
| | Anak | Penjara 6 tahun. ¹³⁹ | Penjara 10 tahun ¹⁴⁰ |
| Pembunuhan | Dewasa | Penjara seumur hidup atau sementara paling lama 20 tahun. ¹⁴¹ | a.Penjara seumur hidup b.Hukuman mati ¹⁴² |
| | Anak | Penjara paling lama 10 tahun. | a.Dirotan tidak lebih 10 kali. ¹⁴³ b.Penjara kemudian bisa dibebaskan jika dapat pengampunan dan ijin dari YDPA. |
| Pencurian | Dewasa | Ringan: ¹⁴⁴ Penjara paling lama 3 bulan dan dikenakan denda paling banyak Rp900000 Berat: ¹⁴⁵ Penjara paling lama 7 tahun. | Ringan: Penjara paling lama 10 tahun dan denda mengikut ketentuan dari hakim. Berat: ¹⁴⁶ Penjara paling lama 20 tahun, dan rotan. Kekerasan: ¹⁴⁷ |

¹³⁷ Undang-Undang RI Pasal 285 KUHP

¹³⁸ Undang-Undang Malaysia Seksyen 376 (2) (d) Kanun Keseksaan (Akta 574)

¹³⁹ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

¹⁴⁰ Undang-Undang Malaysia Seksyen 375B Kanun Keseksaan (Akta 574)

¹⁴¹ Undang-Undang RI Pasal 339 KUHP

¹⁴² Undang-Undang Malaysia Seksyen 302 Kanun Keseksaan (Akta 574)

¹⁴³ Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia.

¹⁴⁴ Undang-Undang RI Pasal 362 KUHP

¹⁴⁵ Undang-Undang RI Pasal 363 KUH

¹⁴⁶ Undang-Undang Malaysia Kanun Keseksaan (Akta 574)

¹⁴⁷ Undang-Undang Malaysia Kanun Keseksaan (Akta 574)

| | | | |
|--|------|---|--|
| | | Kekerasan: Penjara paling lama 12 tahun. | Penjara paling lama 20 tahun, denda dan rotan. |
| | Anak | Diversi ¹⁴⁸ Ringan. Dipenjara paling lama 1½ Tahun dan denda paling banyak Rp450000 Berat Penjara paling lama 3½ tahun Kekerasan: Penjara paling lama 6 tahun. | Ganti rugi ¹⁴⁹ Ringan: Dikena hukum penjara paling lama 10 tahun, dan denda berdasarkan tingkat kasus. Berat: Penjara paling lama 20 tahun, dan rotan. Kekerasan Penjara paling lama 20 tahun, denda dan rotan. |

Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas terdapat beberapa perbedaan dalam undang-undang antara negara Indonesia dan Malaysia terutama terkait dengan hukuman yang dikenakan terhadap anak. proses dan sanksi pidana bagi pesalah anak yang melakukan kesalahan tindak pidana terdapat beberapa perbedaan menurut undang-undang di Malaysia dan Indonesia. Pesalah anak di Indonesia yang berumur 12 tahun sampai 17 tahun dikenakan hukuman yang sama yaitu ditempatkan di LPKA dan dikenakan hukuman separuh dari hukuman pesalah dewasa berbeda di Malaysia hukuman pesalah anak.

Gambaran secara ringkas dan mudah berdasarkan segala penjelasan yang panjang, penulis berikan dalam bentuk tabel di bawah.

¹⁴⁸ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴⁹ Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia.

Tabel 2: Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan *Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)*.

| Undang-Undang Negara | Usia | Hukuman atau Sanksi |
|---|-----------------------------------|--|
| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. ¹⁵⁰ | Berumur di bawah 12 tahun. | Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional memutuskan: a. Serah kepada orang tua/wali b. Mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. |
| | Berumur 12 tahun sampai 17 tahun. | Pidana penjara: a. Ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sampai 18 tahun. b. Dibebaskan bersyarat jika berkelakuan baik setelah 1/2 di LPKA. c. Penjara 1/2 dari maksimum pidana penjara orang dewasa. Pidana mati dan penjara seumur hidup: Penjara paling lama 10 tahun. |

¹⁵⁰ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

| | | |
|---|---|---|
| Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia. ¹⁵¹ | Berumur 10 tahun dan di bawah 12 tahun. | <p>a. Diberi perlindungan dan undang-undang bersyarat yaitu ketika ia melakukan jenayah tersebut akalnya belum sempurna dalam menimbangkan keadaan dan kesan perbuatannya.</p> <p>b. Jika akalnya sempurna ketika melakukan jenayah ini, maka tetap dihukum mengikut undang-undang.</p> |
| Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia. ¹⁵² | Berumur 12 tahun dan 13 tahun | <p>Pidana penjara:</p> <p>a. Bayar ganti rugi</p> <p>b. Dihantar ke sekolah yang diluluskan</p> <p>c. Ditahan tidak lebih 6 bulan.</p> <p>Pidana mati:</p> <p>a. Bayar ganti rugi</p> <p>b. Dihantar ke sekolah yang diluluskan</p> <p>c. Ditahan tidak lebih 6 bulan.</p> |
| | Berumur 14 tahun sampai 17 tahun | <p>Pidana Penjara:</p> <p>a. Bayar uang jaminan jika berkelakuan baik.</p> <p>b. Ditempatkan ke asrama akhlak atau tempat orang tua/wali atau penjaga, saudara atau tempat yang sesuai dengan dikawal oleh seorang pegawai akhlak.</p> <p>c. Bayar ganti rugi.</p> <p>d. Dihantar ke Sekolah Henry Gurney sampai umur 21 tahun.</p> |

¹⁵¹ Akta Kanak-Kanak 2001,(Akta 611).

¹⁵² Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>e. Dirotan tidak lebih 10 kali.</p> <p>Pidana Mati:</p> <p>a. Dirotan tidak lebih 10 kali.</p> <p>b. Dipenjara selama tempoh yang dipersetujui oleh Yang Di-pertuan Agong atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri.</p> <p>c. Bisa dibebaskan jika mendapat pengampunan Yang Di-Pertuan Agong.</p> |
|--|--|---|

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang panjang di atas maka secara kesimpulan yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Hukuman tindak pidana menurut perspektif Hukum Islam adalah bersifat *ta'dibiyah* yaitu memberikan pelajaran dan tarbiyah untuk diri anak tersebut agar dibimbing dan diberi peluang untuk kedua kalinya menjadi manusia yang mempunyai kebaikan dan dikenakan membayar ganti rugi.
2. Hukuman tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pesalah anak berumur di bawah 12 tahun diserahkan kepada orang tua/wali atau di tempatkan di LPKS dan anak yang berusia 12 tahun sampai 17 tahun ditempatkan di LPKA atau dikenakan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari hukuman pesalah dewasa. Hukuman mati bagi anak terganti dengan penjara paling lama 10 tahun.
3. Hukuman tindak pidana menurut Undang-Undang di Malaysia Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) pesalah anak yang berumur 12 tahun dan 13 tahun ditempatkan di asrama akhlak atau sekolah yang diluluskan selama enam bulan dan bayar ganti rugi. Anak yang berusia 14 tahun sampai 17 tahun ditempatkan di Sekolah Henry Gurney (ditahan 3 tahun atau sampai berumur 21 tahun), dikenakan membayar denda dan ganti rugi. Adapun anak yang berusia 14 tahun sampai 17 tahun bagi kasus berat, dikenakan hukuman percobaan, sebatan (rotan) tidak lebih dari 10 kali. Hukuman mati bagi anak terganti dengan

sebatan (rotan) tidak lebih dari 10 kali dan penjara hingga diberi pengampunan oleh Yang Di-Pertuan Agong.

B. Saran

Akhir sekali, berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis ingin memberikan saran atau langkah-langkah awal agar tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat dibendung sebagai berikut:

1. Orang tua/wali atau penjaga adalah orang yang terpenting yang harus mendidik anak dengan agama Islam yang betul seperti yang terkandung di dalam kitab *ihya'Ulumuddin* karangan Imam Al-Ghazali R.A yang sering diajari oleh para ulama hampir di seluruh nusantara sejak dulu. Hal ini karena anak zaman sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar yang terkeluar dari norma masyarakat dan hanya memikirkan kebebasan serta bertindak tanpa batasan hingga melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang negara maupun agama.
2. Pemerintah negara harus memikirkan sanksi atau hukuman yang berkesan dan terbaik terhadap pesalah anak ini karena kajian juga telah menunjukkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada saat ini semakin parah dan akan memberi kesan kepada negara maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Al Husain Muhammad ibn, 1974. *Abi Ya'la, Al-Ahkâm Al-Sulthânîyyah*. Surabaya: Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad.
- Abdullah Mustafa, dan Ahmad Ruben, 1983 *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdul Rahim Anita, 2014. *Jenayah kanak-kanak dan Undang-Undang Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka.
- Abdul Habib bin Muhammad Azamudden, 2018. "*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (akta 611) Dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012*". Fakultas Syari'ah, UIN Raden Fatah, Palembang.
- A. Martin, Elizabeth, 1996. *Oxford Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press.
- A. Garner Bryan, 1999. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Group.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Burlian Paisol, 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bird Roger, 1983. *Osborn's Concise Law Dictionary*. London: Sweet dan Maxwell.
- Djalil Basiq, 2006. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Djamil M.Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Djamil M.Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar
- Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan Abdul Azis, 1996. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djalil Basiq, 2006. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar
- Dkk Muladi, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Terbitan Alumni.
- Firdaus Marhan, 2015. *Studi Terhadap Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Fakultas Syari'ah, UIN Raden Fatah, Palembang.
- Internet <https://regonal.kompas.com/read/2018/07/23/20162041/bunuh-teman-karena-rebutan-cewek-siswa-smp-divonis-3-tahun-penjara>. Diakses pada tanggal 3/12/2018 pukul 07:30 wib.

- Internet <https://www.bharian.com.my/berita/kes/2018/09/476835/belasah-rakan-sekolah-tujuh-pelajar-ditahan>. Diakses tanggal 3/12/2018 pukul 07:30 wib
- Ismail Muhammad, *Shahih Bukhari (Kitab Jenazah)*. Bukhara: Darul Thuqul Najah, 1442 hijrah jilid 2.
- Irsyad Mohammad, 2016. *105 Tips Didik Anak Gaya Nabi*. Yogyakarta: Semesta Hikmah.
- Kathir Ismail, *Tafsîr Ibn Kathîr*. Busra: Darussalam. Mustafa Ahmad Muhammad Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm. Kairo: Dar Dhuha.Marsaid, 2015.
- Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Kamus Undang-Undang Bahasa Inggris-Bahasa Melayu, 2007*. Selangor:Oxford Fajar Sdn.Bhd
- Marzuki Peter Mahmud,2007. *Penelitian Hukum*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Majma' Al-Lughah Al- 'Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, juz 1 Cet. II, 1973*. Kairo: Dar Al- Ma'arif.
- Majid Mimi Kamariah, 2002. *Akta Kanak-Kanak 2001: Cadangan Pindaan Undang-Undang Berkenaan Gejala Sosial*. KL: Penerbit Universiti Malaya.
- Nazmi Akhmal, 2006. *Studi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak-Anak Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam.*” Fakultas Syari’ah, UIN Raden Fatah, Palembang.
- R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Subhandi Bakhtiar Handar, 2015. *Studi Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*”Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Saleh Roeslan, 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.Jakarta: Aksara Baru.
- S. Willis Sofyan, 2016. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- St. Muhlisina, 2012. *Skripsi Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611).
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkahwinan.
- Undang-Undang Malaysia Kanun Keseksaan (Akta 574)
- Undang-Undang Malaysia Kanun Acara Jenayah (Pindaan dan Perluasan) 1976
- Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir C (Persetujuan Skripsi Untuk Diuji)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Nomor : B 951/Un.09/PP.16/04/2018
 Lampiran : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah
 Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
 Ketua Jurusan Perbandingan
 Mazhab
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Raden Fatah
 di-
 Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Mohamad Azizi Bin Azalli
 NIM : 15901022005
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Akta
 Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) Di Malaysia**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.


Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Palembang, 20 Desember 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Abdul Hadi, M.Ag
 NIP: 197205252001121004

Pembimbing Kedua,


Armasito, S.Ag, MH
 NIP: 197206102007012031

Lampiran 2 : Lembar Konsultasi Skripsi (Pembimbing 1)

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mohamad Azizi Bin Azalli
 NIM : 15901022005
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) Di Malaysia.

Pembimbing I : Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

| No | Hari/Tanggal | Hal Yang Dikonsultasikan | Paraf |
|----|--------------|--|-------|
| 1 | 12/10/2018 | pernyataan umum | 6 |
| 2 | 16/11/2018 | pelembi bab I | 8 |
| 3 | 4/12/2018 | pelembi bab II | 6 |
| 4 | 12/12/2018 | pelembi par. hukum APD | 8 |
| 5 | 13/12/2018 | pelembi bab III | 8 |
| 6 | 18/12/2018 | Acc bab III pelembi bab IV di bab konstitusi | 8 |
| 7 | 19/12/2018 | pelembi par. hukum hukum | 8 |
| 8 | 20/12/2018 | Acc uji | 8 |

Lampiran 3 : Lembar Konsultasi Skripsi (Pembimbing II)

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mohamad Azizi Bin Azalli
 NIM : 15901022005
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) Di Malaysia.

Pembimbing II : Armasito, S.Ag., M.H

| No | Hari/Tanggal | Hal Yang Dikonsultasikan | Pagraf |
|----|--------------|---|--------|
| 1. | 12-11-2018 | konsultasi judul dan proposal. | 12. |
| 2. | 16-11-2018 | revisi judul dan proposal lanjut Bab Edangdulnya. | 12. |
| 3. | 23-11-2018 | permohonan hasil penulisan BAB II | 12. |
| 4. | 29-11-2018 | revisi Bab II lanjut " III | 12. |
| 5. | 3-12-2018 | Evaluasi hasil tulisan Bab III dan revisi ulang kembali | 12. |
| 6. | 10-12-2018 | penyerahan skripsi Full Bab | 12. |
| 7. | 17-12-2018 | perbaikan abstrak dan judul pada bab II serta korografi halaman yg ada. | 12. |
| 8. | 18-12-2018 | Ace kebiduan lanjut pembimbing! | 12. |



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-1432/Un.09/PP.01/10/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Saudara:

| NAMA | NIP | KET |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| Dr. Abdul Hadi, M.Ag | 19720525 200112 1 004 | PEMBIMBING I |
| Armasito, S.Ag, MH | 19720610 200701 2 031 | PEMBIMBING II |

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **Mohamad Azizi Bin Azalli**
 NIM : **15901022005**
 Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) Di Malaysia**
 Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 08 November 2018 s.d 08 Mei 2019**

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 08 November 2018





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Mohamad Azizi Bin Azalli
NIM/ Program Studi : 15901022005/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan
Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) Di Malaysia.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswi tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama.

Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum.
NIP. 196506112000031002

Palembang 7 Februari 2019

Penguji Kedua

M. Tamuddin, S.Ag., MH
NIP. 197006041998031004

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



M. Marsaid, M.A
19620706 199003 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Identitas Diri : Mohamad Azizi Bin Azalli
 Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Pinang Malaysia, 15 Maret 1988
 NIM : 15901022005
 Alamat Rumah : Air Melintas besar Tasek Gelugor, Pulau Pinang
 No Telp/HP : 082289263145.
- B. Nama Orang Tua
 Ayah : Azalli Bin Ishak
 Ibu : Zaiton Binti Saad.
- C. Pekerjaan Orang Tua
 Ayah : Pensiun.
 Ibu : Ibu rumah tangga
- D. Status dalam keluarga : Anak nomor dua.
 1. Riwayat Hidup Sekolah Kebangsaan Tanah Liat, Pulau Pinang Malaysia, (1995)
 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Guar Perahu, Pulau Pinang Malaysia, (2001)
 3. Sekolah Menengah Kebangsaan Penanti, Pulau Pinang Malaysia, (2006)
 4. Madrasah Nurul Bakriyah, Pulau Pinang Malaysia (2008).
 5. Maahad Insaniah, Pulau Pinang Malaysia (2015)
- E. Prestasi/ Penghargaan
 1. Pelajar Cemerlang (2001)
- F. Pengalaman Organisasi
 1. Ketua Biro Disiplin Pengawas Sekolah (2005)
 2. Ketua Persatuan Agama Islam. (2007)
 3. Ketua Persatuan Bahasa Melayu. (2007)
 4. Sukarelawan Internasional. (2007)
 5. Timbalan Setiausaha Pengawas. (2007)

Palembang, 18 Disember 2018

Mohamad Azizi Bin Azalli

15901022005